



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG

Nomor: PKS/023 /VI/Ka/HK.02/2022/BNNK

Nomor: W16.PAS.L.PK.01.06.04- 716

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Rutan Kelas IIB Bengkayang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WAHYU KURNIAWAN**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang,yang berkedudukan di Jalan Raya Sanggau Ledo Nomor 78 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **CHANDRA WIHARTO**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang,yang berkedudukan di Jalan Raya Sanggau Ledo KM. 19 Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pemerintah yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB;
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung

Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kapolri Nomor 1/2014, dan Kepala BNN Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Pada Lapas dan Rutan;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); dan
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diseminasi Informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

melalui media elektronik dan non elektronik untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggungjawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

4. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
5. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
6. Warga Binaan Rumah Tahanan adalah narapidana dan tahanan yang merupakan penghuni Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang yang sedang menjalankan proses hukum dan proses pembinaan yang dapat menimbulkan potensi rawan gangguan keamanan dan ketertiban;
7. Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia;
8. Tahanan adalah seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang sedang menjalankan proses peradilan pidana;
9. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya;
10. Penggiat Anti Narkotika adalah mitra kerja Badan Narkotika Nasional yang memiliki kemauan dengan sukarela melakukan upaya sinergitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Relawan Anti Narkoba adalah orang yang menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi dengan tanggung jawab yang besar atau terbatas tanpa atau dengan sedikit latihan khusus untuk bekerja suka rela.
12. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Tahanan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan layanan pasca rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.
13. Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja samabagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** dan/atau instansi dibawahnya;
- (2) pembinaan dan peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat Anti Narkotika dan Relawan Anti Narkoba ;
- (3) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes/uji Narkoba atas koordinasi **PARAPIHAK**;
- (4) pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rawat jalan untuk warga binaan Pemasyarakatan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) pertukaran data dan/atau informasi tahanan dan narapidana **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (6) pengawasan bersama lingkungan **PIHAK KEDUA** dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- (7) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 4

- (1) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika, dapat berupa:

- a. penyuluhan;
- b. seminar
- c. *focus group discussion*;
- d. *talkshow*;
- e. diskusi interaktif;
- f. kampanye anti Narkoba; atau
- g. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.

(3) Penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** pada setiap layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(4) Menggelorakan dan menyanyikan lagu Mars BNN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(5) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan/atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
- c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. menayangkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi pada setiap layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(7) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi;
- b. mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada media layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan

(8) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- A. mendapatkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

PENGGIAT ANTI NARKOBA DAN RELAWAN ANTI NARKOBA

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam pembentukan Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan materi, pemberian pelatihan dan narasumber dalam pembentukan Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba.
- (3) Mensinergikan program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan mendorong terbentuknya Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. mengajukan permohonan fasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembentukan Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba;
 - b. memberikan materi pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. memberikan penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat himbauan kepada seluruh personil untuk membentuk Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba; dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** baik di tingkat Pusat maupun Daerah secara terkoordinir dan terarah.
- (6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan kegiatan pembentukan Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- (7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh sertifikat dan pin Penggiat Anti Narkoba dan Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan nomor register yang terdaftar secara resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi petugas Rutan dan WBP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tim pelaksana tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba serta menyediakan *rapid test/uji* Narkoba yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap anggota **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. apabila ada anggota **PIHAK KEDUA** yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK PERTAMA** akan mengarahkan **PIHAK KEDUA** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor.

PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RAWAT JALAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rawat jalan untuk warga binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bengkayang oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat melaksanakan Assesmen kepada WBP;
 - b. Terhadap hasil pemeriksaan Assesmen dapat dilakukan penanganan Rehabilitasi Medis;
 - c. **PIHAK PERTAMA** memberi layanan konseling rehabilitasi.

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan data penghuni Rutan khusus kasus narkoba kepada **PIHAK PERTAMA**.

PENGAWASAN BERSAMA

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** menjaga dan memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai **PIHAK KEDUA** untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba, apabila itu terjadi, **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan terhadap Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkala;
- (3) **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan secara berkala terhadap barang kiriman dari keluarga Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan nomor telepon dari Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan ke orang lain melalui fasilitas yang tersedia di koperasi atau fasilitas Rumah Tahanan lainnya;
- (5) **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan razia di ruang atau sel tahanan Narkoba secara berkala; dan
- (6) **PIHAK KEDUA** menerima penitipan tahanan **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Tahanan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihaklain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang
Subbagian Umum
Jl. Sanggau Ledo No. 78, Kelurahan Sebalo, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Bengkayang
Telepon : (0562) 441654
Email : bnnkab_bengkayang@bnn.go.id
- b. Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang
Sub Seksi Pelayanan Tahanan
Jl. Raya Sanggau Ledo KM. 19, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang
Telepon : 085821469386
Email : rutanbengkayang@yahoo.co.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17


- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,

WAHYUL KURNIAWAN

PIHAK KEDUA,

CHANDRA WIHARTO